



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yahya als Yahya Bin Arbain;
2. Tempat lahir : Binjai Pamangkih;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nelayan RT.05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yahya als Yahya Bin Arbain ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa Muhammad Yahya als Yahya Bin Arbain ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin ARBAIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 6 (enam) Buah tabung gas LPG 3 Kg Warna Hijau

Dikembalikan kepada Saksi Lutfi Noor Abdilah Als Lutfi Bin Ahmad Birhasani

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Warna merah hitam dengan nopol DA 6567 EAM nomor mesin JM 31E1385054 nomor rangka MHIJM3117HK381969

Di Rampas Untuk di Musnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin ARBAIN**, Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 03.00 wita atau masih dalam bulan April tahun 2021 didalam sebuah kedai minoem kopi di Jl.Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 03:00 Wita didalam sebuah kedai minoem kopi di Jl.Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, berawal dari Terdakwa **MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin ARBAIN** sedang singgah di warung "minoem kopi" tersebut dikarenakan motor yang terdakwa bawa mogok dan berhenti didepan warung kedai kopi tersebut , kemudian Terdakwa melihat kedai kopi tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan menuju kekedai kopi tersebut dan melihat bagian jendela samping warung kedai kopi tersebut tidak tertutu rapat lalu jendela tersebut Terdakwa tarik dan Terdakwa buka dan Terdakwa lihat kedalam tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung kedai kopi tersebut dengan cara memanjat melaui jendela samping warung kedai kopi tersebut yang kurang lebih ketinggiannya sekitar 1,5 (satu setengah) meter.

Bahwa setelah didalam warung terlebih dahulu Terdakwa ada melihat kamera CCTV di atas pelafon dalam ruangan tersebut , kemudian kamera CCTV tersebut Terdakwa cabut dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan kanan sampai terlepas lalu kamera CCTV tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa , setelah itu Terdakwa melihat 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg tergeletak diatas lantai ruangan tersebut , dan kemudian tabung gas tersebut Terdakwa ambil semuanya untuk dibawa keluar dari dalam warung tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak tiga kali ambil dan setiap kali mengambil dan mengangkat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas tersebut Terdakwa keluar dari warung kedai kopui tersebut melalui pintu belakang warung kedai kopi tersebut yang Terdakwa buka dari dalam.

Bahwa Terdakwa membawa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdakwa ambil dari dalam warung kedai kopi dan Terdakwa bawa keluar lalu di letakan di sebrang jalan warung kedai kopi tersebut tepatnya didepan warung yang beseberangan dengan kedai kopi tersebut, dan setelah itu sebanyak 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di Desa Nelayan Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU dan untuk 6 (enam) tabung gas LPG 3 kg sisanya tersebut Terdakwa tidak sempat membawanya pulang karena saat itu sepeda motor Terdakwa mogok lagi sesampainya di rumah sehingga sisa tabung gas sebanyak 6 (enam) buah tersebut Terdakwa tinggal di depan warung tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan satu buah kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV);
- Bahwa Saksi merupakan pemilik tabung gas dan kamera CCTV yang hilang;
- Bahwa Tabung gas dan kamera CCTV tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV setelah diberitahu oleh saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah yang merupakan karyawan kedai kopi Saksi;
- Bahwa awal kejadian diketahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV tersebut ketika saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan memberitahukan bahwa tabung gas yang sebelumnya berada didalam kedai beserta 1 (satu) buah kamera CCTV hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi langsung mendatangi kedai kopi dan melihat langsung jika tabung gas dan kamera CCTV sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa kondisi kedai pada ditinggalkan oleh karyawan dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian jendela belakang dalam keadaan terbuka padahal jendela tersebut tidak pernah dibuka;
- Bahwa pada saat hilangnya tabung gas dan kamera CCTV, kedai kopi dalam kondisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, Saksi bersama saksi M. Rizki Mahmfuz Safitri Alias Rizki Bin Mahrani dan saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah berusaha mencari disekitar kedai dan berhasil menemukan 6 (enam) buah tabung gas sedangkan 6 (enam) buah tabung gas sisanya dan kamera CCTV tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sebelum hilang, tabung gas berada dalam kedai dekat pintu masuk dan CCTV berada di atas plafon dalam kedai;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu kedai, hanya jendela kedai yang biasanya tertutup dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jendela kedai ditutup dengan menggunakan tali dan pada saat kejadian tali penahan jendela sudah terputus;
- Bahwa ketinggian jendela pada kedai kopi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya barang-barang dari kedai, Saksi melaporkan kejadian kehilangan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas dan CCTV setelah mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian jika Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. M. Rizki Mahmfuz Safitri Alias Rizki Bin Mahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan satu buah kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV)
- Bahwa pemilik tabung gas dan kamera CCTV yang hilang adalah Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Tabung gas dan kamera CCTV tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV setelah diberitahu oleh saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah yang merupakan karyawan kedai kopi;
- Bahwa awal kejadian diketahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV tersebut ketika saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan memberitahukan bahwa tabung gas yang sebelumnya berada didalam kedai beserta 1 (satu) buah kamera CCTV hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi langsung mendatangi kedai kopi dan melihat langsung jika tabung gas dan kamera CCTV sudah tidak berada ditempat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kedai pada ditinggalkan oleh karyawan dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian jendela belakang dalam keadaan terbuka padahal jendela tersebut tidak pernah dibuka;
- Bahwa pada saat hilangnya tabung gas dan kamera CCTV, kedai kopi dalam kondisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, Saksi bersama saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani dan saksi Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah berusaha mencari disekitar kedai dan berhasil menemukan 6 (enam) buah tabung gas sedangkan 6 (enam) buah tabung gas sisanya dan kamera CCTV tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sebelum hilang, tabung gas berada dalam kedai dekat pintu masuk dan CCTV berada di atas plafon dalam kedai;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu kedai, hanya jendela kedai yang biasanya tertutup dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jendela kedai ditutup dengan menggunakan tali dan pada saat kejadian tali penahan jendela sudah terputus;
- Bahwa ketinggian jendela pada kedai kopi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya barang-barang dari kedai, Saksi melaporkan kejadian kehilangan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas dan CCTV setelah mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian jika Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa kerugian yang Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti kerugian Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Antung Muhammad Ihsan Alias Antung Bin Antung Saepulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan satu buah kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV)
- Bahwa pemilik tabung gas dan kamera CCTV yang hilang adalah Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Tabung gas dan kamera CCTV tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV setelah masuk ke dalam kedai;
- Bahwa awal kejadian diketahui hilangnya tabung gas dan kamera CCTV tersebut ketika saksi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA masuk kedalam kedai. Saat baru masuk Saksi tidak sengaja menginjak regulator kompor gas, kemudian Saksi menyalakan lampu dan menyaksikan bahwa 12 (dua belas) tabung tas yang sebelumnya diletakkan didalam kedai sudah tidak ada. Setelah Saksi periksa ke seluruh ruangan kedai ternyata masih kamera CCTV yang sebelumnya terpasang didinding juga tidak ada;
- Bahwa mengetahui jika tabung gas dan kamera CCTV hilang Saksi segera menghubungi saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani selaku pemilik kedai;
- Bahwa kondisi kedai pada ditinggalkan oleh karyawan dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian jendela belakang dalam keadaan terbuka padahal jendela tersebut tidak pernah dibuka;
- Bahwa pada saat hilangnya tabung gas dan kamera CCTV, kedai kopi dalam kondisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, Saksi bersama saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani dan saksi M. Rizki Mahmfuz Safitri Alias Rizki Bin Mahrani berusaha mencari disekitar kedai dan berhasil menemukan 6 (enam) buah tabung gas sedangkan 6 (enam) buah tabung gas sisanya dan kamera CCTV tidak berhasil ditemukan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum hilang, tabung gas berada dalam kedai dekat pintu masuk dan CCTV berada di atas plafon dalam kedai;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu kedai, hanya jendela kedai yang biasanya tertutup dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jendela kedai ditutup dengan menggunakan tali dan pada saat kejadian tali penahan jendela sudah terputus;
- Bahwa ketinggian jendela pada kedai kopi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya barang-barang dari kedai, Saksi melaporkan kejadian kehilangan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas dan CCTV setelah mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian jika Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa kerugian yang Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti kerugian Saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tabung gas dan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani
- Bahwa tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Bahwa yang mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyidikan berdasarkan laporan saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani dan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tabung gas yang hilang berjumlah 12 (dua belas) buah namun berhasil ditemukan 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah kamera CCTV tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menuturkan ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai sepi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedai dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa ketika sudah berada didalam, Terdakwa mencabut CCTV dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 12 (dua belas) buah tabung gas dengan cara membuka pintu kedai dari dalam dan membawa 6 (enam) buah tabung gas terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM menuju ke desa Nelayan RT. 05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kamera CCTV telah dibuang ke sungai dari atas jembatan banua lima dan 6 (enam) buah tabung gas telah Terdakwa jual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **M. Khairul Azhar Bin H. Haitami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tabung gas dan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani
- Bahwa tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa yang mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyidikan berdasarkan laporan saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani dan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tabung gas yang hilang berjumlah 12 (dua belas) buah namun berhasil ditemukan 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah kamera CCTV tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menuturkan ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai sepi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedai dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa ketika sudah berada didalam, Terdakwa mencabut CCTV dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 12 (dua belas) buah tabung gas dengan cara membuka pintu kedai dari dalam dan membawa 6 (enam) buah tabung gas terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM menuju ke desa Nelayan RT. 05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kamera CCTV telah dibuang ke sungai dari atas jembatan banua lima dan 6 (enam) buah tabung gas telah Terdakwa jual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tabung gas dan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
- Bahwa Tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani tersebut hilang dari sebuah kedai kopi pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Terdakwa;
- Bahwa tabung gas yang Terdakwa ambil berjumlah 12 (dua belas) buah namun berhasil Terdakwa bawa hanya 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah kamera CCTV tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas dan kamera CCTV ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai kopi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedai dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah berada didalam, Terdakwa mencabut CCTV dan memasukkannya ke dalam kantong selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 12 (dua belas) buah tabung gas dengan cara membuka pintu kedai dari dalam dan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa serta membawa 6 (enam) buah tabung gas terlebih dahulu menggunakan sepeda Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM menuju ke desa Nelayan RT. 05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan sisanya hanya Terdakwa keluarkan dari kedai namun tidak berhasil Terdakwa bawa karena sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa kendarai mogok;
- Bahwa 1 (satu) buah kamera CCTV Terdakwa dibuang ke sungai dari atas jembatan banua lima dan 6 (enam) buah tabung gas telah Terdakwa jual dipasar seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan penjualan total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan untuk membayar sewa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2012 selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2016 selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Tabung gas LPG dengan berat 3 KG berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM nomor Mesin JM31E1385054 nomor rangka MH1JM3117HK381969;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan sebuah kedai kopi terdapat kehilangan Tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi;
- Bahwa berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan saksi Akhmad dan saksi Khairul yang merupakan Anggota Polres HSU diketahui yang mengambil tabung gas dan kamera CCTV milik saksi Lutfi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas dan kamera CCTV ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai sepi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedai dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tabung gas yang Terdakwa ambil berjumlah 12 (dua belas) buah namun yagn berhasil Terdakwa bawa hanya 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah kamera CCTV;
- Bahwa ketika sudah berada didalam, Terdakwa mencabut CCTV dan memasukkannya ke dalam kantong selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 12 (dua belas) buah tabung gas dengan cara membuka pintu kedai dari dalam dan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa serta membawa 6 (enam) buah tabung gas terlebih dahulu menggunakan sepeda Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM menuju ke desa Nelayan RT. 05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan sisanya hanya Terdakwa keluarkan dari kedai namun tidak berhasil Terdakwa bawa karena sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa kendarai mogok;
- Bahwa 1 (satu) buah kamera CCTV Terdakwa dibuang ke sungai dari atas jembatan banua lima dan 6 (enam) buah tabung gas telah Terdakwa jual dipasar seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan penjualan total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan untuk membayar sewa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Luthfi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh saksi Lutfi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2012 selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2016 selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa **Muhammad Yahya als Yahya Bin Arbain** telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada awal mulanya Terdakwa mengambil tabung gas dan kamera CCTV ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai sepi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela;

Menimbang, bahwa ketika sudah berada didalam kedai, Terdakwa mencabut CCTV dan memasukkannya ke dalam kantong selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 12 (dua belas) buah tabung gas dengan cara membuka pintu kedai dari dalam dan bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa serta membawa 6 (enam) buah tabung gas terlebih dahulu menggunakan sepeda Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM menuju ke desa Nelayan RT. 05 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan sisanya hanya Terdakwa keluarkan dari kedai namun tidak berhasil Terdakwa bawa karena sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa kendarai mogok;

Menimbang, bahwa tabung gas yang berjumlah 12 (dua belas) buah dan yang berhasil Terdakwa bawa hanya 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah kamera CCTV merupakan milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dikaitkan dengan uraian fakta tersebut telah nyata Terdakwa memindahkan 12 (dua belas) tabung gas dan 1 (satu) CCTV dari dalam kedai dan dibawa keluar kedai yang selanjutnya Terdakwa membawa 6 (enam) tabung gas untuk dijual dan 1 (satu) CCTV yang dibuang ke sungai dengan penuh kesadaran sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang mana 6 (enam) tabung gas dan 1 (satu) CCTV merupakan benda bergerak yang termasuk dalam kategori barang sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur pada bagian sebelumnya dan seluruh barang tersebut merupakan milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani dan bukan milik Terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan

mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Am



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan telah nyata bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) tabung gas dan 1 (satu) CCTV kemudian Terdakwa menjual 6 (enam) tabung gas tersebut dipasar seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan penjualan total Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa rumah dan membuang 1 (satu) CCTV untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa saksi Luthfi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk meminjam, menguasai ataupun menjual barang-barang tersebut dan oleh karena perbuatan Terdakwa, saksi Luthfi menderita kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai barang dengan tanpa hak dan izin dari pemiliknya yakni saksi Luthfi yang juga ternyata Terdakwa menjual dan membuang barang tersebut seolah barang tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kelima tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa mengambil tabung gas dan kamera CCTV ketika sepeda motor yang dikendarai mogok dan berhenti di kedai kopi, ketika melihat kondisi kedai sepi dan ada bagian jendela yang tidak tertutup rapat lalu Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela dan pada saat Terdakwa masuk kedai dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dengan cara memanjat bagian jendela terlebih dahulu telah memenuhi unsur ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dijabarkan tersebut dari pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Tabung gas LPG dengan berat 3 KG berwarna hijau;

oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dan merupakan milik saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM nomor Mesin JM31E1385054 nomor rangka MH1JM3117HK381969;

Terhadap barang bukti tersebut memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 13 Maret 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *Judex Factie*, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang” oleh karenanya Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan hal tersebut, yang mana di dalam persidangan ternyata 1 (satu) unit motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil perbuatan Terdakawa yang menurut Majelis Hakim motor tersebut merupakan suatu transportasi umum yang di gunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktifitas lebih lanjut Majelis Hakim menilai sangatlah memberatkan Terdakwa apabila barang bukti tersebut juga harus di musnahkan atau rampas untuk Negara dimana terhadap diri Terdakwa juga telah dijatuhkan pidana penjara yang diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa dimasa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang serta diharapkan juga barang bukti tersebut dapat berguna bagi diri Terdakwa setelah menjalani pemidanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa serta keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YAHYA ALS YAHYA BIN ARBAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah Tabung gas LPG dengan berat 3 KG berwarna hijau;
dikembalikan kepada saksi Lutfi Noor Abdillah Alias Lutfi Bin Ahmad Birhasani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6567 EAM nomor Mesin JM31E1385054 nomor rangka MH1JM3117HK381969

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Mike Indah Natasha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H. Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)